



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR Sk. 268. VIII. 2023

TENTANG
PENUTUPAN SEKOLAH DASAR DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2023

Menimbang :

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kadis Pendidikan	
2	Kabag Hukum	
3	Asisten	
4	SEKDA	
5	BUPATI	Untuk di TTD

- BUPATI GORONTALO UTARA,
- bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri di Gorontalo Utara, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas;
 - bahwa berdasarkan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2023, terdapat beberapa sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan juga terdapat sekolah swasta setingkat Sekolah Menengah Pertama yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penutupan Sekolah Dasar dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang SD dan SMP Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR *Sk-268* VIII 2023

TENTANG
PENUTUPAN SEKOLAH DASAR DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2023

Menimbang :

- BUPATI GORONTALO UTARA,
- bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri di Gorontalo Utara, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas;
 - bahwa berdasarkan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2023, terdapat beberapa sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan juga terdapat sekolah swasta setingkat Sekolah Menengah Pertama yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penutupan Sekolah Dasar dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang SD dan SMP Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik tahun 2022 nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Telaahan Staf Dinas Pendidikan Nomor : 420/disdik-Kab/Sek/1364/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 tentang Permohonan Penetapan SK

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bupati Gorontalo Utara tentang Penutupan Sekolah Dasar dan Perubahan Nomenklatur sekolah jenjang SD dan SMP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penutupan Sekolah Dasar dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023.
- KEDUA : Sekolah Dasar dan Perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan di bebaskan pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

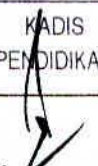
Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Arsip.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 260, VIII, 2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

TENTANG : PENUTUPAN SEKOLAH DASAR DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	NOMENKLATUR LAMA		NOMENKLATUR BARU		STATUS	KECAMATAN
	NPSN	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH		
1	40500358	SD NEGERI 12 KWANDANG	-	-	NON AKTIF	-
2	40500279	SD NEGERI 13 KWANDANG	40500279	SD NEGERI 12 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
3	40500651	SD NEGERI 14 KWANDANG	40500651	SD NEGERI 13 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
4	40501487	SD NEGERI 15 KWANDANG	40501487	SD NEGERI 14 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
5	40500660	SD NEGERI 16 KWANDANG	40500660	SD NEGERI 15 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
6	40500560	SD NEGERI 17 KWANDANG	40500560	SD NEGERI 16 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
7	40500523	SD NEGERI 18 KWANDANG	40500523	SD NEGERI 17 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
8	40500499	SD NEGERI 19 KWANDANG	40500499	SD NEGERI 18 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
9	40500505	SD NEGERI 20 KWANDANG	40500505	SD NEGERI 19 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
10	69760678	SD NEGERI 21 KWANDANG	69760678	SD NEGERI 20 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
11	60729079	SD NEGERI 22 KWANDANG	60729079	SD NEGERI 21 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
12	60729072	SD NEGERI 23 KWANDANG	60729072	SD NEGERI 22 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
13	60729077	SD NEGERI 24 KWANDANG	60729077	SD NEGERI 23 KWANDANG	AKTIF	KWANDANG
14		SD NEGERI KELAS JAUH SDN 4 SUMALATA TIMUR	70040537	SD NEGERI 10 SUMALATA TIMUR	AKTIF	SUMALATA TIMUR
15		SD NEGERI KELAS JAUH SDN 6 ANGGREK	70040478	SD NEGERI 17 ANGGREK	AKTIF	ANGGREK
16		SD NEGERI KELAS JAUH SDN 5 ANGGREK	70040730	SD NEGERI 18 ANGGREK	AKTIF	ANGGREK

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : Sk 268. U/II/ 2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

TENTANG : PENUTUPAN SEKOLAH DASAR DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH JENJANG SD DAN SMP KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO	NOMENKLATUR LAMA		NOMENKLATUR BARU		STATUS	KECAMATAN
	NPSN	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH		
1	40500381	SMP MIFTAHUL HUDA KWANDNAG	40500381	SMP NEGERI MIFTAHUL HUDA KWANDANG	AKTIF	KWANDANG


BUPATI GORONTALO UTARA,
THARIQ MODANGGU

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			